

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pemerintah Indonesia pada saat ini terus berupaya dalam pembangunan dan perbaikan infrastruktur dengan tujuan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia tentunya banyak menggunakan biaya dari anggaran belanja yang berasal dari negara. Pemerintah Indonesia memiliki upaya agar tidak membebani anggaran belanja negara, yaitu dengan memaksimalkan sumber pendanaan yang diperoleh dari pajak. Untuk kesejahteraan masyarakat, pemerintah akan memaksimalkan sumber pembiayaan pembangunan dari pajak.

Berdasarkan UU Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pajak menyatakan:

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Oleh karena itu, pajak yang telah dipungut dari wajib pajak digunakan negara sepenuhnya untuk keperluan negara demi kesejahteraan rakyat yaitu salah satunya untuk sumber pendanaan pembangunan.

Pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah pusat, tentunya membutuhkan bantuan dari pemerintah daerah untuk mengatur, mengawasi, dan mengurus bagian serta urusan dari pemerintah daerah tersebut. Selain itu, usaha tidak bisa dilakukan oleh pemerintah saja tetapi membutuhkan bantuan serta kerja

sama dari rakyat Indonesia. Maka dari itu, rakyat Indonesia khususnya wajib pajak perlu membayarkan salah satu iuran rakyat yaitu pajak daerah. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2023, tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, definisi pajak daerah adalah:

“Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Ada beberapa jenis pajak daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022, yaitu Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT), Pajak Reklame, Pajak Air Tanah (PAT), Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MLB), Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 82 Tahun 2022, Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS) 2020, tercatat ada 15.797.746 unit mobil penumpang dan 115.023.039 unit sepeda motor. Dengan banyaknya unit mobil penumpang dan sepeda motor yang ada, maka pendapatan pajak dari PKB berpotensi sangat tinggi untuk sumber pendapatan pajak daerah. Namun itu semua sangat bergantung pada tingkat kepatuhan wajib pajak yang dapat membuat pendapatan pajak daerah tidak optimal.

Menurut Nurmantu (2010), kepatuhan wajib pajak ialah kondisi atau keadaan di mana masyarakat sebagai wajib pajak melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya dengan benar. Menurut Unit Pelayanan Pendapatan Daerah (UPPD) Kota Magelang, hingga kini tunggakan pajak kendaraan bermotor (PKB) masih cukup tinggi. Data UPPD Kota Magelang mencatat, tunggakan PKB hingga 31 Juli 2022 sebanyak 24.996 objek pajak dengan nilai Rp 13,26 miliar. Dengan adanya fenomena atau masalah tersebut cukup menarik peneliti untuk mencari tahu penyebab rendahnya kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Magelang. Kepatuhan tersebut terpengaruh karena beberapa faktor, ada 4 faktor yang dipilih peneliti untuk menganalisa kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Magelang.

Faktor pertama yang dianggap dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor ialah Pemanfaatan Pemutihan Perpajakan. Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 23 Tahun 2022, Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor merupakan pembebasan sanksi administrasi kendaraan bermotor yang terlambat dalam pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor dan pembebasan biaya balik nama kendaraan bermotor. Pada penelitian ini yang akan diuji yaitu dari segi pemanfaatannya, Poerwadarminta (2014) mendefinisikan pemanfaatan sebagai kegiatan, proses, cara atau perbuatan menjadikan sesuatu yang ada menjadi bermanfaat. Maka pemanfaatan pemutihan perpajakan adalah cara wajib pajak untuk dapat memanfaatkan pembebasan sanksi administrasi dan pembebasan biaya balik nama kendaraan bermotor menjadi bermanfaat sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayarkan pajak kendaraan

bermotornya. Tujuan diadakannya program ini adalah peningkatan pemasukan daerah serta menjadikan wajib pajak kendaraan bermotor lebih patuh ke depannya dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Dengan Pemanfaatan Pemutihan Perpajakan akan membuat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor mengalami peningkatan, hal tersebut disebabkan karena adanya pemberian keringanan dari pemerintah sehingga wajib pajak yang mengalami keterlambatan dan tidak membayarkan pajak kendaraan bermotornya ada kesempatan untuk membayarkan kewajiban pajaknya.

Faktor kedua yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Pemanfaatan Samsat Keliling, dalam Peraturan Presiden No. 5 Tahun 2015 mengenai Penyelenggaraan SAMSAT Kendaraan Bermotor Pasal 22 ayat 1, Samsat Keliling ialah inovasi layanan pengesahan STNK setiap tahun, pembayaran PKB dan SWDKLLJ (Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan) melalui petugas yang ditugaskan keliling di titik-titik yang telah ditentukan menggunakan mobil yang terkoneksi *online* dengan kantor pusat. Pada penelitian ini yang akan diuji yaitu dari segi pemanfaatannya, Poerwadarminta (2014) mendefinisikan pemanfaatan sebagai kegiatan, proses, cara atau perbuatan menjadikan sesuatu yang ada menjadi bermanfaat. Maka Pemanfaatan Samsat Keliling adalah cara wajib pajak untuk dapat memanfaatkan inovasi layanan dari samsat keliling menjadi bermanfaat sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayarkan pajak kendaraan bermotornya. Dengan memberikan kemudahan kepada wajib pajak untuk membayar pajak kendaraan bermotor, Samsat Keliling ini didirikan dengan tujuan meningkatkan kualitas layanan. Beberapa layanan dari

Samsat Keliling ialah layanan pembayaran PKB, pengesahan STNK tahunan dan pembayaran SWDKLLJ. Samsat Keliling ini dapat menjangkau wajib pajak yang berlokasi jauh dari kantor samsat. Dengan diadakannya Samsat Keliling, diharapkan masyarakat menjadi lebih taat membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) karena semakin mudahnya pembayaran, kecepatan, dan kemudahan dalam pelayanan.

Kemudian faktor ketiga yang dianggap mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah tingkat penghasilan. Dalam Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 menyatakan:

“Penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak bersangkutan.”

Wajib pajak memiliki tingkat penghasilan yang tentunya akan berpengaruh terhadap kepatuhan dari para wajib pajak karena tingkat penghasilan memiliki hubungan dengan kecakapan dari setiap wajib pajak yang ingin melakukan kewajiban pajaknya. Jika seseorang memiliki tingkat penghasilan yang rendah, orang tersebut cenderung malas serta tidak mau ada biaya tambahan yang keluar selain biaya pokoknya, oleh karena itu mereka akan menghindari dari semua pembiayaan yang ada, salah satunya yaitu biaya pajak khususnya pajak kendaraan bermotor.

Faktor terakhir yang dianggap dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak ialah akuntabilitas pelayanan publik. Menurut Dwiyanto (2002), definisi akuntabilitas pelayanan publik adalah sebagai berikut:

“Akuntabilitas Pelayanan Publik bermakna bahwa penyelenggaraan pelayanan publik harus dapat dipertanggung jawabkan, baik kepada publik maupun kepada

atasan/pimpinan unit pelayanan instansi pemerintah, baik mengenai proses pelayanan, biaya pelayanan maupun produk pelayanan.”

Akuntabilitas pelayanan publik akan terlaksana jika petugas Samsat Kota Magelang bekerja dengan transparan dan terbuka berdasarkan *Standard Operating Procedure* (SOP) maka kepatuhan wajib pajak tentu akan mengalami peningkatan.

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang telah meneliti keempat faktor atau variabel tersebut. Penelitian terdahulu yang pertama dilakukan oleh Sianipar (2021) dengan judul Pengaruh Kinerja Birokrasi, Sosialisasi Perpajakan, dan Tingkat Penghasilan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Samsat Kalianda. Hasil dari penelitian ini adalah variabel Kinerja Birokrasi berpengaruh signifikan positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Sedangkan, variabel Sosialisasi Perpajakan dan Tingkat Penghasilan tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.

Penelitian kedua dilakukan oleh Istuvia (2020) dengan judul Pengaruh Program Samsat Corner, Samsat Keliling, dan Kepuasan Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Empiris WP PKB di Kantor Samsat Semarang I). Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan variabel Kepuasan Wajib Pajak, Samsat Keliling, dan Samsat Corner berpengaruh signifikan positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.

Penelitian ketiga dilakukan oleh Kusuma (2022) dengan judul Pengaruh Persepsi Wajib Pajak tentang Tarif Pajak, Sanksi Perpajakan, Pemutihan Pajak, dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Samsat Kota Bekasi. Hasil penelitian ini ialah variabel Kesadaran

Pajak, Sanksi Perpajakan, Pemutihan Pajak, dan Persepsi Tarif Pajak berpengaruh signifikan positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.

Lalu penelitian yang keempat dilakukan oleh Farandy (2018) tentang Pengaruh Sanksi Administrasi, Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Pendapatan, dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Empiris pada Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Kantor Samsat Purbalingga). Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan variabel Tingkat Pendapatan, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Sanksi Administrasi, dan Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh signifikan positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak kendaraan bermotor.

Penelitian kelima dilakukan oleh Wicaksono (2020) yang berjudul Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Sanksi Perpajakan, Sistem E-Samsat, dan Akuntabilitas Pelayanan Publik terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Tegal. Hasil penelitian ini menunjukkan variabel Kesadaran Wajib Pajak dan Akuntabilitas Pelayanan Publik berpengaruh signifikan positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kantor Samsat Kota Tegal sedangkan Sistem E-Samsat, Sanksi Perpajakan, dan Pengetahuan Pajak tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kantor Samsat Kota Tegal.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu telah dijabarkan bahwa ada faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Maka, peneliti termotivasi untuk menggabungkan dan menguji kembali variabel-variabel independen yang terdapat pada penelitian terdahulu, yaitu Pemanfaatan Pemutihan Perpajakan, Pemanfaatan Samsat Keliling, Tingkat Penghasilan, dan

Akuntabilitas Pelayanan Publik dengan memilih subjek yang berbeda yaitu pada Samsat Kota Magelang.

Alasan peneliti memilih Samsat Kota Magelang karena masih banyaknya tunggakan pajak kendaraan bermotor. Menurut UPPD Kota Magelang, tunggakan PKB hingga 31 Juli 2022 sebanyak 24.996 objek pajak dengan nilai Rp 13,26 miliar. Maka dari itu, peneliti ingin melakukan penelitian untuk mengetahui faktor yang dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar di Samsat Kota Magelang menggunakan variabel-variabel yang telah dipilih oleh peneliti. Dengan penjelasan tersebut, peneliti memiliki motivasi untuk melaksanakan penelitian ini terutama disebabkan ada beberapa kasus mengenai kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor yang ada di Indonesia seperti pajak kendaraan bermotor yang masih terdapat banyak tunggakan di berbagai daerah hingga saat ini tergolong tinggi. Berdasarkan uraian di atas, maka judul penelitian ini adalah **“Pengaruh Pemanfaatan Pemutihan Perpajakan, Pemanfaatan Samsat Keliling, Tingkat Penghasilan, dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Samsat Kota Magelang”**.

1.2. Rumusan Masalah

Sesuai latar belakang yang ada di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Apakah Pemanfaatan Pemutihan Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Samsat Kota Magelang?

2. Apakah Pemanfaatan Samsat Keliling berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Samsat Kota Magelang?
3. Apakah Tingkat Penghasilan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Samsat Kota Magelang?
4. Apakah Akuntabilitas Pelayanan Publik berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Samsat Kota Magelang?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tersebut, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan bukti empiris dan melakukan pengujian kembali faktor-faktor yang memiliki pengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, yaitu Pemanfaatan Pemutihan Perpajakan, Pemanfaatan Samsat Keliling, tingkat penghasilan, dan akuntabilitas pelayanan publik. Melalui pengujian 4 variabel ini, akan dianalisis penyebab 24.996 objek pajak masih menunggak dalam melakukan pembayaran pajaknya. Selain itu, adanya tunggakan pajak kendaraan bermotor yang cukup tinggi di Kota Magelang menyebabkan potensi turunnya penerimaan pajak daerah karena pajak kendaraan bermotor tidak dapat dioptimalkan.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat yang ingin dicapai peneliti dari penelitian ini yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna, menambah wawasan, serta dapat menjadi masukan bagi peneliti selanjutnya khususnya dalam perpajakan yang berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini juga diharapkan untuk referensi serta pedoman penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktik

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi Samsat Kota Magelang dalam usaha untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi bagi Samsat Kota Magelang untuk meningkatkan Pemanfaatan Pemutihan Perpajakan, pemanfaatan samsat keliling, tingkat penghasilan, dan akuntabilitas pelayanan publik agar terwujud wajib pajak yang patuh dalam kewajibannya membayar pajak.